

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepolisian Resor Kota Jambi berupaya mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan teknik Mediasi Penal dengan kerangka Restorative Justice. Upaya rekonsiliasi antara korban dan pelaku dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi dengan tujuan mempertemukan kedua pihak dan mendorong perdamaian. Meski demikian, penerapan mediasi atau restorative justice saat ini masih belum optimal. Sebab, dalam praktiknya, proses mediasi di Kepolisian Resor Kota Jambi tidak bersifat wajib melainkan ditawarkan sebagai pilihan.
2. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Jambi dalam proses mediasi penyelesaian kasus kekerasan seksual cukup bervariasi, antara lain adanya keyakinan bahwa kekerasan seksual tidakmauan para pihak untuk menyelesaikannya kasus di kepolisian karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, ketidaktahuan pelaku dan korban terhadap peraturan tentang kepolisian, serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsep penyelesaian restorative justice.

3. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Jambi dalam proses mediasi penyelesaian kasus kekerasan seksual memberikan pelayanan dan edukasi yang baik terhadap masyarakat agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang diambil oleh penulis, terdapat beberapa saran pula yang diharapkan akan menjadi pandangan baru untuk kebijakan pemerintah dalam menyediakan perlindungan hukum di kemudian hari, diantaranya:

1. Anggota Polri, khususnya yang memiliki kewenangan penyidikan, harus mendapatkan akses pelatihan kewenangan diskresi melalui sistem peradilan restoratif, karena hal ini akan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Ini akan merampingkan proses dan membantu sistem peradilan restoratif dalam mencapai tujuannya. Untuk lebih mempersiapkan masyarakat dalam menyikapi jika terjadi kekerasan seksual di sekitarnya, Polri juga bermaksud mengedukasi masyarakat tentang Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Baik sebelum maupun sesudah kejadian kekerasan seksual, masyarakat perlu mengambil peran proaktif. Mereka diharapkan berperan sebagai agen pemerintah dalam perjuangan untuk mengakhiri kekerasan seksual pada tahap prakomunitas, dan karena mereka adalah anggota masyarakat yang paling dekat dengan korban, pada tahap

pasca-komunitas, mereka diharapkan memberikan pertolongan pertama sebelum bantuan dari pihak korban. LSM dan polisi.

